



## STANDAR PELAYANAN

### PENERBITAN BUKU KESEHATAN (HEALTH BOOK)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG

No	Rincian	Uraian
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengajukan surat permohonan penerbitan Buku Kesehatan Kapal oleh agen pelayaran</li><li>2. Penyelesaian biaya administrasi / PNBP dokumen yang diterbitkan</li></ol>
2	Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nahkoda atau agen menyampaikan permohonan tertulis untuk penerbitan Buku Kesehatan Pelabuhan kepada Kepala KKP</li><li>2. Kepala KKP mendisposisikan surat permohonan kepada substansi PKSE untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal pada setiap kapal yang melakukan pelayaran di wilayah Indonesia</li><li>3. Pemeriksaan fisik/kesehatan kapal dan muatannya dan identitas kapal bagi kapal baru atau kapal berganti nama.</li><li>4. Pengisian Buku Kesehatan Kapal tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan pelabuhan dan diperiksa oleh Kepala Bidang/Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi</li><li>5. Agent pelayaran menyelesaikan PNBP Buku Kesehatan</li><li>6. Petugas menyerahkan Buku Kesehatan kepada agent pelayaran</li></ol>
3	Waktu Pelayanan	: 30 menit (Diluar Jarak Tempuh)
4	Biaya/Tarif	: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk	: Buku Kesehatan Kapal (Health Book)
6	Penanganan Pengaduan, Masukan Saran	: Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : <a href="mailto:dumaslaportpi@gmail.com">dumaslaportpi@gmail.com</a> Website : <a href="http://kkptanjungpinang.com">kkptanjungpinang.com</a> Hotline : 08117049375

Tanjungpinang, 29 Februari 2023

Kepala Kantor,



Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes  
NIP 196805061993031004